



## Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putra Wijaya<sup>1</sup>, Gusliana HB<sup>2</sup>, Muhammad A Rauf<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>123</sup>

Received: 09 November 2024  
Revised : 16 November 2024  
Accepted: 22 November 2024

### Abstract

*Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai salah satu norma fundamental yang dimana harus dijadikan panduan atau acuan maka kita harus bisa melihat bagaimana menafsirkan setiap bab, pasal ataupun ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan tentang hak dan kewajiban negara ataupun masyarakat. Salah satunya adalah penarikan kesimpulan tentang bagaimana relevansi dari UUD 1945 terutama Pasal 28G ayat 1 dengan hak privasi dari masyarakat Indonesia. Hal ini juga bermaksud untuk melihat kondisi Indonesia yang dimana akhir-akhir ini hak privasi seseorang seakan-akan tidak ada mengenal batasan ataupun perlindungan atas sifat keprivasiannya. Dalam kata relevansi itu sendiri terkandung makna kecocokan, kaitan, ataupun keselarasan, terutama dalam melihat keterkaitan antara hak privasi dengan Pasal 28G ayat 1 UUD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi pengaturan hak privasi dan untuk mengetahui apakah perlindungan hak privasi dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE sudah sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melihat bentuk perlindungan hak privasi yang sesuai. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dibantu dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa, Pertama, Pengaturan tentang substansi hak privasi dalam UUD 1945 ini memanglah tidak dijelaskan secara terperinci di dalamnya. Namun jika di lihat dari bagaimana cara kita menjabarkan isi dari Pasal 28 G UUD 1945 dapat dinilai sebagai sebuah bentuk dari perlindungan hak privasi seseorang yang di sampaikan secara umum sehingga pemerintah perlu membuat UU tentang hak privasi. Kedua, Melihat bagaimana UU ITE ini, yg berlaku sejak 2008 dan baru sekali terjadi revisi pada tahun 2016, maka perlulah pemerintah melakukan revisi kembali dengan melihat aspek-aspek yang mempengaruhinya, terutama pada Pasal 27 ayat (1), (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29, karena pasal-pasal tersebut di cap sebagai pasal karet. Ketiga, Bentuk perlindungan hak privasi yang sesuai dengan UUD 1945 adalah perlindungan hak privasi yang dibuat sesuai dengan amanat dan isi dari UUD 1945 dan juga melihat dari aspek-aspek lain yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Saran Penulis adalah, Pertama, diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi khusus yang membahas tentang hak privasi ini. Kedua diharapkan pemerintah melakukan revisi terhadap beberapa pasal karet yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29. Ketiga, diharapkan saat pembentukan RUU khusus hak privasi ini untuk memasukan perihal pengawasan terhadap pengumpulan data pribadi individu.*

**Keywords:** Relevansi-Hak Privasi-Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(\*) Corresponding Author:

[putra.wijaya0460@student.unri.ac.id](mailto:putra.wijaya0460@student.unri.ac.id)

---

**How to Cite:** Wijaya, P., & Gusliana, H. (2024). Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574771>

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia tercantum pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pengaturan mengenai hak asasi manusia terdapat pada Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu juga diatur di dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34. Pada TAP MPR No XVII/1998 juga membahas tentang hak asasi manusia. Selain itu pengaturan mengenai hak asasi manusia tersebut diatur secara lebih spesifik lagi di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan UU HAM).

Dari berbagai macam hak asasi manusia yang ada, terdapat hak dasar yang menjadi landasan adanya hak asasi manusia itu sendiri, yaitu hak privasi (*rights to privacy*). Pernyataan ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia itu sendiri yang dibangun di atas privasi sebagai dasarnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hak privasi merupakan hak yang cukup fundamental dan sudah seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap individu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang baik guna melindungi hak privasi agar dapat menjamin hak tersebut tetap terpenuhi dan tidak terganggu karena tindakan tertentu.

Beberapa bentuk dari perlindungan hak privasi yang disampaikan Schermer pemerintah telah mengatur perlindungannya dalam beberapa bentuk undang-undang, seperti perihal tubuh, pikiran (atau dapat dibilang diri pribadi), kehidupan keluarga, rumah (atau dapat disebut juga harta benda) diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28 G ayat (1). Dalam hal perilaku intim dan kehidupan keluarga pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, Dalam personal data telah diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan masih ada beberapa pasal ataupun undang-undang lain yang mengatur perihal sub-sub bagian dari hak privasi itu sendiri.

Hak privasi itu sendiri, juga telah diakui baik melalui konvensi internasional maupun di tingkat nasional. Pada tingkat internasional ketentuan mengenai hak privasi ini diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (yang selanjutnya disebut dengan UDHR) tepatnya pada *Article 12* yang mengatur bahwa:

“Tidak ada suatu individu yang boleh diganggu terhadap urusan pribadinya dan oleh karena itu setiap individu juga berhak atas perlindungan dari segala macam gangguan atau pelanggaran terhadap urusan pribadinya. Konsep hak atas privasi pada artikel ini tercantum pada redaksional “urusan pribadi” tiap individu. Dimana urusan pribadi di sini bisa mencakup salah satunya adalah kemampuan seseorang untuk memutuskan apa yang bisa terjadi terhadap dirinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.”

Pada tingkat nasional, konsep hak atas privasi belum diatur secara eksplisit di dalam Konstitusi Negara Indonesia itu sendiri yaitu UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan yang paling mendekati mengenai hak atas privasi di UUD NRI Tahun 1945 dapat ditemukan pada pasal 28G Ayat (1). Pada ketentuan pasal 28G Ayat (1) diatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadinya masing-masing serta berhak atas

rasa aman dari segala gangguan terhadap diri pribadinya itu sendiri.

Merujuk pada penjabaran di atas, maka sudah sewajarnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan segala hal termasuk ke dalam ranah privasi mereka. Dalam hal ini perlindungan tersebut dapat diperoleh oleh setiap individu dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan tersebut. Walaupun perihal hak privasi ini tidak diterangkan secara implisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuat peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai relevansi Pasal 28G ayat 1 dengan hak privasi itu sendiri. Hal ini juga bermaksud untuk melihat kondisi Indonesia yang dimana akhir-akhir ini hak privasi seseorang seakan-akan tidak ada mengenal batasan ataupun perlindungan atas sifat keprivasiannya. Dalam kata relevansi itu sendiri terkandung makna kecocokan, kaitan, ataupun keselarasan, terutama dalam melihat keterkaitan antara hak privasi dengan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan sebagai salah satu pasal yang menjadi payung hukum utama yang menaungi tentang aturan turunan mengenai hak asasi manusia dan juga sub bagian dari hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak privasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik* Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum, secara etimologis merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

### **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak atau hal pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang dilindungi oleh negara. Menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi

ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasan nya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Dengan adanya kemakmuran masing-masing individu, kemakmuran masyarakat keseluruhan akan tercapai.

Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'homme* yang artinya “hak-hak manusia” dan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*.

Pengertian hak asasi manusia menurut Austin-Ranney adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Hak ini dirumuskan dalam suatu konstitusi dan pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah. Jadi, hak asasi manusia ini menjadi satu hal yang melekat dalam diri manusia dan pelaksanaannya terjamin. Menurut Haar Tilar manusia yang tidak memiliki hak asasi manusia tidak bisa hidup sebagaimana manusia pada umumnya.

### **3. Teori Perundang-Undangan**

Ilmu pengetahuan perundang-undangan menurut Burkhardt Krems, adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan Negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Selain itu, ilmu peraturan perundang-undangan juga berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Teori perundang-undangan yaitu berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif,
- b. Ilmu perundang-undangan yaitu berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari studi kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

### c. **Bahan Hukum Tersier**

Selanjutnya bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Substansi Pengaturan Hak Privasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945.**

Sebagai konstitusi dasar, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara spesifik mengatur tentang hak privasi seperti dalam undang-undang lainnya. Fokus utama UUD 1945 adalah menyusun prinsip-prinsip negara dan pemerintahan serta menetapkan struktur lembaga-lembaga negara. Untuk pengaturan hak privasi lebih detail biasanya diatur melalui undang-undang atau peraturan turunan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan dinamika dalam permasalahan hak privasi ini, penting dipahami bahwa negara Indonesia menganut sistem negara hukum. Sebagaimana lazimnya negara hukum, persoalan yang muncul berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kebangsaan dan menyangkut hidup hajat orang banyak, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang telah di atur dalam hukum negara dilakukan melalui mekanisme hukum yang menjamin hak-hak asasi manusia (HAM) terutama dalam ranah hak privasi. Bukan melalui mekanisme negara yang dijalankan atas kehendak personal seorang raja. Istilah yang cukup populer dalam menggambarkan sistem ini ialah “satu-satunya panglima tertinggi dalam bernegara adalah hukum.”

Sebagaimana pakem negara hukum di atas, Indonesia juga telah menasibkan dirinya sebagai negara hukum. Penegasan sistem bernegara ini telah disebutkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan agenda dan/atau urusan kenegaraan, harus dilakukan dengan melalui legitimasi hukum.

Kondisi negara dalam memberikan jaminan dan penegakan atas prinsip hak dan kebebasan atas diri pribadi atau dapat dibidang juga terhadap hak privasi seseorang saat ini masih menjadi salah satu persoalan yang cukup serius, dengan kondisi Indonesia yang setiap warganya hampir setiap hari memanfaatkan internet atau dunia digital. Hal ini merupakan sebuah kewajiban dari negara dalam melindungi hak privasi masyarakatnya. Melihat amandemen ke dua dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memasukan beberapa bab dan pasal baru dalam perubahannya, salah satunya yaitu BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang dimana isi dari bab nya merupakan pasal-pasal yang baru ditambahkan dalam amandemen keduanya, yaitu;

#### **Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### **Pasal 28B**

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Pasal 28C**

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### **Pasal 28D**

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

#### **Pasal 28E**

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

#### **Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### **Pasal 28G**

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### **Pasal 28H**

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

#### **Pasal 28I**

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.

#### **Pasal 28J**

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dapat dikatakan bahwa substansi tentang pengaturan hak privasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak dijelaskan secara terperinci namun jika melihat dan menelaah dari setiap pasal-pasal yang ada dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia terutama pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini menyatakan “bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan fisik maupun psikologis, serta memiliki hak atas kebebasan diri pribadi termasuk kehormatan, martabat, dan harkat serta perlindungan diri sendiri.”

Jika dijabarkan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki beberapa komponen penting dimana lebih dapat dilihat cakupannya terhadap hak privasi dan kebebasan individu di Indonesia. Dimana didalam pasalnya disebutkan hak untuk hidup, dimana pasal ini menjamin hak setiap orang untuk hidup dengan bebas, artinya tidak boleh ada tindakan atau perlakuan yang mengancam kehidupan seseorang secara fisik maupun psikologis. Selain itu disebutkan juga kebebasan diri pribadi, dimana setiap individu memiliki hak atas kebebasan diri pribadi. Ini berarti bahwa orang tersebut memiliki otonomi dalam memilih cara hidupnya tanpa campur tangan atau pengawasan yang tidak sah dari pihak lain. Selanjutnya adalah disebutkan juga tentang kehormatan, harkat dan martabat, pasal ini melindungi nilai-nilai moral dan etika individu serta memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai manusia yang dimana semua dinilai sama dimata hukum dan memiliki hak yang sama dengan yang lain tanpa adanya perbedaan. Yang terakhir adalah perlindungan diri sendiri yang mana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap ancaman atau bahaya bagi dirinya sendiri baik itu secara fisik maupun mental.

Dengan demikian, pasal ini menegaskan pentingnya menjaga integritas individual dan memberikan jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak dasar tersebut. Namun juga perlu diketahui juga bahwa implementasi sebenarnya dari pasal ini dapat bervariasi sesuai dengan interpretasi hukum oleh lembaga-lembaga penyelenggara hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana mereka

merumuskan kembali Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menjadi undang-undang turunan dari UUD 1945.

Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditarik substansi yang berkaitan dengan hak privasi individu. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "hak privasi," prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mana dijelaskan bahwa negara menjamin setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk hidup dan kebebasan pribadi yang dilindungi oleh hukum. Juga menjamin setiap orang memiliki hak untuk melindungi diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang menjadi miliknya atau berada dalam kepemilikannya. Selain itu negara juga memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas rahasia pribadinya dan menciptakan lingkungan hidup yang baik bagi perkembangan pribadi serta keluarganya.

Meskipun UUD 1945 memberikan dasar-dasar penting tentang perlindungan hak privasi individu tersebut, implementasinya masih memerlukan peraturan lebih lanjut seperti undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya termasuk UU HAM sebagai bagian dari upaya legislatif Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

#### **B. Perlindungan Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945.**

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan aturan tertinggi yang menjadi acuan dalam pembuatan sebuah undang-undang ataupun regulasi lain yang berada dibawahnya. Salah satu aturan turunan yang dihasilkan dari penelaahan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan perkembangan zaman adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan penelaahan dari beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

##### **Pasal 25A**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

##### **Pasal 28D**

ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

##### **Pasal 28E**

ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

##### **Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

##### **Pasal 28G**

ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

**Pasal 28J**

ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Pasal 33**

ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Beberapa pasal karet yang terdapat pada Undang-Undang ITE terkhususnya Pasal 27 Ayat (1) dan (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan, kebencian dan mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan Pasal 29 mengenai informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di tujukan untuk pribadi.

Formulasi tindak pidana di dalam Undang-Undang ITE lebih banyak mengenai delik formil, dimana delik formil memiliki pengertian delik yang perumusannya difokuskan pada perbuatan yang dilarang dengan mengesampingkan akibat kerugian yang ditimbulkan. Dengan perumusan tersebut terjadi delik pidana, dimana banyak pelaku pidana yang berhubungan dengan pelanggaran tindak pidana Undang-Undang ITE. Contohnya, pasal 28 yang dianggap sebagai pasal karet. Pembuat revisi draf Undang-Undang ITE harus membuat 'filter' yang ketat bahwa sebuah tindak pidana tidak hanya perbuatan melawan hukum tapi juga menimbulkan akibat. Itu dicontohkan di dalam pasal 28 yang menyebutkan harus ada kerugian yang bersifat materiil. Perubahan ini akan membuat jaksa tidak hanya berhenti pada perbuatan melawan hukum tapi dari perbuatan itu menimbulkan akibat (kerugian).

UU ITE kurang memenuhi asas legalitas sehingga ada banyak pasal multitafsir. Penafsiran terhadap aturan pun pada akhirnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sehingga seringkali terjadi yang mana seharusnya orang yang tidak masuk (diproses hukum) jadi masuk ataupun sebaliknya. Peran aparat penegak hukum dalam menafsirkan UU ITE sangatlah besar, sehingga mereka juga perlu mendapatkan edukasi yang sesuai yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Maka itu, UU ITE perlu direvisi agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan asas legalitas seperti dalam penafsiran UU ITE.

**C. Bentuk Perlindungan Hak Privasi Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945.**

Meskipun UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan tentang HAM yang mencakup bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, namun pengaturan itu dianggap belum rinci. Oleh karena itu, kemudian timbul pertanyaan dalam bentuk hukum apakah rincian HAM itu harus ditetapkan.

Ismail Suny, sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu, yaitu Pertama, menjadikannya bagian integral dari UUD 1945, yaitu dengan cara

melakukan amandemen pada UUD 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak-Hak Warganegara (*The Bill of Rights*), yang merupakan amandemen I-X pada Konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya UUD 1945 sebagai naskah historis dimana dalam *the body of the constitution* tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur pada Pasal 37. Kedua, menetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberatannya, suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam *precise detail*, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekedar “*a declaration of general principles*”, tanpa akibat hukum sama sekali. Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya. Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM.

UUD 1945 yang pada awalnya hanya memuat enam pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam perubahan Kedua UUD 1945 pada Bulan Agustus Tahun 2000. Sebenarnya, sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN (garis-garis besar haluan negara), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia juga terapat dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Oleh karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan tentang substansi hak privasi dalam UUD 1945 ini memanglah tidak dijelaskan secara terperinci di dalamnya. Namun jika di lihat dari penjabaran isi dari Pasal 28 G UUD 1945 dapat dinilai sebagai sebuah bentuk dari perlindungan hak privasi seseorang yang hanya saja di sampaikan secara general dan luas. Sehingga pemerintah perlu membuat sebuah undang-undang turunan dari UUD 1945 sebagai pengaturan lanjutan yang di rangkum secara khusus yang mengatur tentang bagaimana perlindungan, batasan-batasan dan hal-hal lain yang di anggap penting dalam rangka melindungi hak privasi masyarakatnya.
2. Melihat bagaimana UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini, berlaku sejak 2008 dan baru mengalami sekali perubahan pada tahun 2016, pengaturan atau kesesuaian hak privasi dalam Undang-Undang ITE masih multitafsir, pemerintah perlu melakukan revisi kembali dengan melihat aspek-aspek yang mempengaruhinya, terutama pada Pasal 27 ayat (1), (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29, karena pasal-pasal tersebut di cap sebagai pasal karet.

3. Bentuk perlindungan hak privasi yang sesuai dengan UUD 1945 adalah perlindungan hak privasi yang dibuat sesuai dengan amanat dan isi dari UUD 1945 dan juga melihat dari aspek-aspek lain yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, H.A. Mansyur, 1994, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Evi Deliana, “Pelaksanaan Hak Atas Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Pada PT. ASKES (Perseroan) Pekanbaru”, *Jurnal Hukum*, Volume 17 No.1, 2020.  
<http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku%20Hak%20Asasi%20Politik%20Perempuan-Bab%20II.pdf> diakses, tanggal, 5 November 2022.
- <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa/article/view/1058> diakses tanggal 10 Oktober 2023.
- <https://www.privacyinternational.org/node/54>, diakses, tanggal 18 September 2022.
- Manan, Bagir 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia-Demokrasi Dan Supremasi, Bandung.
- Moonti, Roy Marthen, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan, Keretakupa*, Makassar.
- Muhshi, Adam, 2014, *Teologi Konstitusi (Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia)*, LkiS, Yogyakarta.
- Muwaffiq Jufri, “Urgensi Amendemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama”, *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Volume 12, Nomor 1, April 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suadi, Amran, 2020, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Peranadamedia Group, Jakarta.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.